



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 41 /404.012/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK DAN PENETAPAN NOMOR REKENING KAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selaku Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menunjuk Bank dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
22. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134/404.012/2015 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada UPTD Puskesmas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/182/404.033/2017;
23. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/141.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Ngawi;
24. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/143.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bank dan menetapkan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEDUA** : Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi.
- KETIGA** : Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kasat, Kakan dan Direktur
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
5. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas se-Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 41 /404.012/2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

DAFTAR NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENGELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI

NO	NOMOR REKENING	NAMA
1	2	3
1.	0101018032	UPT PUSKESMAS KARANGJATI
2.	0101018261	UPT PUSKESMAS PADAS
3.	0101017923	UPT PUSKESMAS GENENG
4.	0101018121	UPT PUSKESMAS KWADUNGAN
5.	0101018253	UPT PUSKESMAS NGRAMBE
6.	0101018148	UPT PUSKESMAS MANTINGAN
7.	0101018181	UPT PUSKESMAS NGAWI
8.	0101018229	UPT PUSKESMAS NGAWI PURBA
9.	0101017966	UPT PUSKESMAS WIDODAREN
10.	0101018083	UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
11.	0101018342	UPT PUSKESMAS PITU
12.	0101018105	UPT PUSKESMAS GEMARANG
13.	0101018334	UPT PUSKESMAS TEGUHAN
14.	0101018318	UPT PUSKESMAS PANGKUR
15.	0101017915	UPT PUSKESMAS BRINGIN
16.	0101018041	UPT PUSKESMAS KASREMAN
17.	0101017991	UPT PUSKESMAS KARANGANYAR
18.	0101018385	UPT PUSKESMAS WALIKUKUN
19.	0101018393	UPT PUSKESMAS KAUMAN
20.	0101018172	UPT PUSKESMAS TAMBAKBOYO
21.	0101018377	UPT PUSKESMAS SINE
22.	0101017982	UPT PUSKESMAS JOGOROGO
23.	0101018326	UPT PUSKESMAS PARON
24.	0101018113	UPT PUSKESMAS KENDAL

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO